



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PALU
Jalan Poros Palu – Kulawi, Desa Maku, Kec. Dolo. Kab. Sigi
E-mail: lapasperempuan.palu@gmail.com

Nomor : W24.PAS.PAS.15.UM.01.01-560 23 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Implementasi Perjanjian Kerja Sama
dengan BPSIP Sulawesi Tengah

Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor: W24.UM.01.01-2084 Hal Permintaan Pemenuhan Data Implementasi Perjanjian Kerja Sama pada Unit Pelaksana Teknis, bersama ini kami kirimkan Laporan Data Implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Mustafidah
NIP. 19771222 200012 2 001



**LAPORAN
TENTANG**
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
LAPAS PEREMPUAN KELAS III PALU DAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN (BPSIP) PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Pendahuluan

1. Umum

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrument hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabel.

Salah satunya adalah melalui publikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Institusi pemerintahan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka memaksimalkan berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi di hampir seluruh instansi/Kementerian serta Lembaga Pemerintahan yang ada. Maka tak bisa dipungkiri bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama pun penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan tugas itu sendiri.

2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Melaksanakan Kerja Sama dalam hal pendampingan teknologi pertanian.

2. Tujuan

Mendukung dan bekerjasama dalam bidang pendampingan teknologi pertanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Provinsi Sulawesi Tengah meliputi pendampingan teknologi pertanian bagi Warga Binaan Masyarakat (WBP).

4. Dasar

1. Permenkumham No.31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Permenkumham No.14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor : W24.PAS.PAS.15-PK.05.05.08-225

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa/06 Juni 2023
Waktu : 09.00 WITA
Tempat : Ruang Pertemuan BPSIP
2. Pendampingan Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian kepada Warga Binaan Masyarakat (WBP) yang dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis/14 Desember 2023
Waktu : 09.30 WITA
Tempat : Aula Pertemuan Lapas Perempuan Kelas III Palu

C. Hasil Yang Dicapai

Adapun hasil yang dicapai dalam Perjanjian Kerjasama dengan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Provinsi Sulawesi Tengah adalah telah terlaksana dengan baik Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Kegiatan Pendampingan Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian kepada Warga Binaan Masyarakat (WBP).





Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama



Dokumentasi Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

D. Simpulan dan Saran

Kegiatan Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Provinsi Sulawesi Tengah berjalan dengan baik.

E. Penutup

Demikian Laporan Implementasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Lapas Perempuan Kelas III Palu dan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Provinsi Sulawesi Tengah ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Sigi
Pada tanggal 23 April 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Nur Mustafidah

NIP. 19771222 200012 2 001